

# **Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan Desa untuk Aparatur Negara di Desa Tanjung Tirto Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur**

*Kurnia Muludi, Machudor Yusman, Rizky Prabowo, Rd. Irwan Adi Pribadi*

*Universitas Lampung*

---

**Abstrak** : Pelaksanaan administrasi kependudukan desa telah diatur pemerintah dalam bentuk Buku Administrasi Penduduk. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Desa Tanjung Tirto. Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan dengan menggunakan sistem administrasi kependudukan desa yang telah dikembangkan di Jurusan Ilmu Komputer. Sistem ini dapat memudahkan aparatur pemerintah desa dalam mengelola data kependudukan desa. Kegiatan pengabdian ini juga diisi dengan pelatihan penggunaan sistem oleh tim pengabdian kepada aparatur pemerintah desa yang akan menggunakan sistem ini. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat menambah pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan data kependudukan

**Key words:** Penduduk, Administrasi, Desa.

---

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah desa merupakan pemerintahan tingkat terendah dalam struktur pemerintah Indonesia. Desa adalah wilayah administratif yang di bawah kecamatan. Dalam Peraturan Mendagri Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 pada Bab I Pasal 1 ayat (3) Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Republik Indonesia, 2016). Pemerintah desa harus memberikan pelayanan secara optional kepada penduduk desanya, hal ini sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) bagian (h). Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi

pemerintah desa yang baik (Republik Indonesia, 2014). Jenis pelayanan yang sering dilakukan adalah pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan ini diberikan untuk memenuhi hak identitas diri dan kewarganegaraan seseorang, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Republik Indonesia, 2013). Pemerintah telah menetapkan bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Penduduk, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 pada Bab IV Pasal 6. Administrasi Penduduk tersebut terdiri dari 5 buku yakni Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk, Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk, Buku Penduduk

Sementara, dan BukuKartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga (Republik Indonesia, 2016). Setiap akhir bulan Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Desa Tanjung Tirto Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur memiliki jumlah penduduk yakni 1.810 jiwa dengan 750 kepala Keluarga. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, proses pendataan dan pelaporan administrasi penduduk di Desa Tanjung Tirto terdapat beberapa permasalahan yaitu:

- a. Kesulitan dalam pelaporan data kependudukan secara cepat dan akurat
- b. Kesalahan dalam perekaman data yang sama pada beberapa BukuAdministrasi Penduduk
- c. Tidak optimal dalam penggunaan perangkat komputer yang telah ada untuk melakukan pengolahan data penduduk.

Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu system administrasi yang dapat membantu Pemerintah desa khususnya Desa Tanjung Tirto dalam meningkatkan pelayanan Administrasi Penduduk. Peningkatan layanan administrasi penduduk desa dapat dilakukan dengan menerapkan Sistem Administrasi Kependudukan Desa kepada aparatur negara (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dalam mengelola data kependudukan. Masalah yang kemudian dihadapi adalah kurangnya keahlian di bidang teknologi yang dimiliki aparatur negara khususnya Perangkat Desa dalam menggunakan

sistem tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam pengabdian ini akan dilakukan pembinaan, antara lain:

- a. Penyampaian informasi tentang Sistem Adminisitrasi Kependudukan Desa
- b. Pembekalan pengetahuan langkah-langkah teknis dalam penggunaan Sistem Administrasi Kependudukan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 menjelaskan Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk (Republik Indonesia, 2016). Adapun data dan informasi yang dicatat mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk, serta perkembangan penduduk. Administrasi kependudukan yang tertib akan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yang memerlukan data kependudukan tersebut. Haryanto dan Sugeng (2001) mengemukakan beberapa manfaat tertib administrasi kependudukan, yaitu:

- a. Bagi individu, kesediaan untuk mendaftarkan dan mencatatkan kejadian vital yang dialami yang ditandai dengan pemilikan dokumen kependudukan seperti akte, sertifikat, surat keterangan, dan lainnya. Dengan adanya kepemilikan ini akan memperoleh keabsahan dan kepastian status hukum dirinya sehubungan dengan kejadian vital yang dialaminya. Hal ini akan memudahkan yang

- bersangkutan mendapatkan haknya memperoleh pelayanan publik.
- b. Bagi pemerintah, pendaftaran dan pencatatan kejadian vital selain untuk pengesahan bagi kejadian yang dialami penduduk, juga untuk keperluan statistik kependudukan. Dengan menghimpun, mengolah, serta menganalisis data hasil pendaftaran dan pencatatan yang tertib tersebut akan diperoleh suatu informasi kependudukan yang lebih akurat dibandingkan dengan sumber data yang lain.
  - c. Bagi pihak-pihak lain, pembuatan statistik kependudukan berdasarkan pencatatan kejadian vital akan memberikan informasi yang sangat penting untuk berbagai kegiatan, seperti: pelayanan kesejahteraan sosial, bisnis, asuransi, perbankan, dan lain-lain. Dengan menghimpun data kematian menurut umur dan jenis kelamin maka akan dibuat tabel kematian (LifeTable). Tabel kematian ini sangat berguna untuk menentukan berbagai prediksi kependudukan di masa mendatang.
  - d. Bagi pihak - pihak yang berminat memanfaatkan keberadaan data dan dokumen kependudukan untuk kepentingan publik, maka penyelenggaraan administrasi tentang kependudukan yang

tertib akan memudahkan mendapat alat bantu untuk menguji kebenaran dan keabsahan data pribadi seseorang

Menurut Kadir (2014:61), sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai gambaran jika dalam sebuah sistem terdapat sebuah elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama maka elemen tersebut dapat dipastikan bukanlah bagian dari sistem. Ada 3 elemen yang membentuk sebuah sistem yaitu:

Input, Proses, Output.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 82 ayat (2) dijelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenalan tunggal berupa NIK bagi seluruh penduduk Indonesia (Republik Indonesia, 2006).

Pembangunan SIAK dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan komunikasi data yang efektif dan efisien agar dapat diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data, sistem komunikasi data dilakukan dengan manual dan semi elektronik (Syam, 2010).

## METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode:

- a. Pelatihan yang meliputi kegiatan ceramah, demonstrasi, dan diskusi
- b. Praktik yang dilakukan untuk memantau tingkat pemahaman materi yang diberikan kepada khalayak sasaran

Bahan pelatihan dan diskusi yang diberikan dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Cara instalasi Sistem Administrasi Kependudukan Desa
- b. Pengelolaan data kependudukan pada Sistem Administrasi Kependudukan Desa

## PEMBAHASAN

Kegiatan Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan Desa Untuk Aparatur Negara Di Desa Tanjung tirta Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur dihadiri oleh 18 orang peserta yang merupakan penduduk desa Tanjung tirta. Para peserta merupakan warga masyarakat sipil dan juga perangkat desa seperti sekretaris desa, operator desa, pengelola website desa, kaur dan para ketua RT.

Pada saat pelaksanaan pelatihan sistem administrasi desa, peserta terlihat begitu tertatik dengan implementasi teknologi untuk membantu pekerjaan administrasi di desa. Sekretaris desa mengusulkan satu fitur tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan desa. Fitur yang dimaksud adalah fitur pembuatan label undangan pesta secara otomatis. Sistem hanya dapat

menangani rekap data penduduk dalam bentuk spreadsheet, sehingga tim pelaksana memberikan pelatihan tambahan dengan cara pengolahan spreadsheet menjadi label undangan.

Sebelum dilaksanakan pelatihan, peserta diberikan beberapa pertanyaan (pre-test) untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan peserta tentang administrasi desa. Kriteria pertanyaan meliputi aturan pelaksanaan administrasi dan juga pemanfaatan teknologi di dalam kegiatan administrasi.

Table 1. Kriteria Soal

No	Kriteria	Jumlah Soal
1	Pengetahuan tentang aturan pelaksanaan administrasi desa	1
2	Pengetahuan tentang pengolahan data spreadsheets	1
3	Pengetahuan tentang internet	1
4	Pengetahuan tentang website	1
5	Pengetahuan tentang data dan informasi	1

Setelah dilakukan pelatihan, peserta diminta untuk menjawab pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pre-test. Hasil dari jawaban pre-test dan post-test dapat dilihat pada Tabel 2.

Table 2. Hasil Evaluasi

Kriteria	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5
Pre-test	0,33%	0,44%	0,67%	0,61%	0,28%
Post-test	0,56%	0,61%	0,78%	0,72%	0,56%

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata pengetahuan peserta

meningkat dari sebelum dilaksanakan pelatihan sampai dengan setelah dilakukan pelatihan. Kenaikan pengetahuan rata-rata dari sebelum dan setelah dilaksanakan pelatihan mencapai 17%. Sehingga pelatihan sistem administrasi kependudukan pada desa tanjung tirta memiliki dampak positif terhadap pengetahuan peserta.

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Sistem Administrasi dapat digunakan untuk membantu aparatur desa dalam pengelolaan data kependudukan.

Pelatihan Sistem Administrasi Kependudukan desa memiliki dampak positif terhadap pengetahuan peserta pelatihan.

Rata-rata prosentase kenaikan pengetahuan peserta mencapai 17%.

#### **Saran**

Perlu adanya fitur tambahan pada sistem pengelolaan administrasi kependudukan desa yaitu pembuatan label undangan yang berdasarkan pada data penduduk desa

Administrasi Kependudukan.  
Jakarta.

Republik Indonesia. (2013). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Kemendagri. Jakarta.

Syam, A. R. (2010). Strategi Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bogor. [Tesis]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

### **DAFTAR PUSTKA**

Haryanto, R. dan Sugeng, B. (2001). Pembangunan Administrasi Kependudukan dalam Otonomi Daerah. Jurnal Sosiologi Indonesia No 5/2001. Ikatan Sosiologi Indonesia. Jakarta.

Kadir, A. (2014). Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.

Republik Indonesia. (2006). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang